

**HUKUM BOIKOT PRODUK ZIONIS PERSPEKTIF
SADDU AZ-ZARI'AH
(STUDI FATWA DSN MUI NO. 83 TAHUN 2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

OLEH :

MUHAMMAD FATHUR RIZKY
21103080046

DOSEN PEMBIMBING :

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.
19680416 199503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Dalam situasi dunia saat ini, konflik antara Palestina dan Israel telah menjadi isu besar internasional. Konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini mempunyai konsekuensi politik, sosial dan kemanusiaan yang signifikan. Untuk mendukung perjuangan Palestina, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No. 83 yang mengatur tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut, DSN MUI menekankan pentingnya solidaritas umat Islam dalam mendukung perjuangan Palestina, dengan mempertimbangkan sesama umat yang mengalami konflik berkepanjangan. Dukungan tersebut tidak hanya bersifat moral, namun juga dapat berupa dukungan material dan politik yang membantu warga Palestina memperjuangkan hak-haknya.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Mengapa Fatwa DSN MUI No.83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina diterapkan di Indonesia ?; Bagaimana Penerapan Fatwa tersebut dalam pandangan *Saddu az-zari'ah* ?; Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan mempertimbangkan penelitian terdahulu. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian normatif. Penyusun memilih penelitian normatif yang menggunakan teori *Saddu az-zari'ah*

. Penelitian ini menggunakan sistem analisis data yang dilakukan dengan pendekatan analisis ke objek yang diteliti. Objek yang diteliti oleh peneliti adalah boikot akibat ditetapkannya fatwa DSN MUI No.83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, memberikan gambaran secara rinci tentang suatu masalah, gejala, fakta, dan realiti secara luas dan dianalisis menggunakan teori secara mendalam sehingga diperoleh suatu pemahaman yang baru.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, ditetapkannya Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023 merupakan bentuk dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Dukungan ini bukan hanya didasarkan pada hubungan diplomatik semata, tetapi juga merupakan bagian dari prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan. Salah satu bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina ialah dengan fatwa. Sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina merupakan tujuan dari penerapan Fatwa DSN MUI No.83 Tahun 2023 dirancang untuk mendukung perjuangan Palestina dengan mempertimbangkan berbagai aspek tidak dari sisi agama saja. Selain itu berdasarkan perspektif *Saddu az-zari'ah* Pertama, perubahan hukum yang dihasilkan dalam penerapan fatwa ini, yang pada awalnya transaksi terhadap produk zionis adalah mubah menjadi haram. Kedua, menutup

mafasad yang lebih besar dengan mafasad yang lebih kecil, pemboikotan terhadap produk zionis diharapkan dapat menghentikan kerusakan yang terjadi akibat agresi Israel terhadap Palestina. Ketiga, anjuran untuk memboikot produk zionis sebagai bentuk dukungan dan sikap terhadap perjuangan Palestina.

Kata Kunci : Boikot, *Saddu az-zari'ah* , Fatwa.



ABSTRACT

In the current world situation, the conflict between Palestine and Israel has become a major international issue. The conflict that has been going on for decades has significant political, social and humanitarian consequences. To support the Palestinian cause, the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) issued Fatwa No. 83 which regulates the law of supporting the Palestinian cause. In the fatwa, the DSN MUI emphasizes the importance of Muslim solidarity in supporting the Palestinian cause, taking into account fellow Muslims who are experiencing prolonged conflict. Such support is not only moral, but can also be in the form of material and political support that helps Palestinians fight for their rights.

This research tries to answer the main question: Why is the DSN MUI Fatwa No.83 of 2023 concerning the law of support for the Palestinian cause applied in Indonesia?; How is the application of the Fatwa in view of *Saddu az-zari'ah* ?; This research is a library research by considering previous research. This research approach is normative research. Researchers chose normative research that uses the theory of *Saddu az-zari'ah* . This research uses a data analysis system that is carried out with an analytical approach to the object under study. The object studied by the researcher is the boycott phenomenon which is the recommendation in the MUI DSN

Fatwa No.83 of 2023 concerning the law of support for the Palestinian cause. The nature of this research is analytical descriptive research, providing a detailed description of a problem, symptom, fact, and reality at large and analyzed using theory in depth so that a new understanding is obtained.

The results of this study state that the establishment of Fatwa DSN MUI No. 83 of 2023 is a form of Indonesia's support for Palestinian independence. This support is not only based on diplomatic relations, but also part of the basic principles of Indonesia's foreign policy which rejects all forms of colonization and oppression. One form of Indonesia's support for the Palestinian cause is through fatwas. Indonesia's stance in supporting the Palestinian struggle is the purpose of the implementation of Fatwa DSN MUI No.83 of 2023 designed to support the Palestinian struggle by considering various aspects not only from the religious side. In addition, based on the perspective of *Saddu az-zari'ah* , first, the legal changes that result in the application of this fatwa, which initially transactions against Zionist products are permissible become haram. Second, closing the greater mafasad with a smaller mafasad, boycotting Zionist products is expected to stop the damage caused by Israeli aggression against Palestine. Third, the recommendation to boycott Zionist products as a form of support and attitude towards the Palestinian struggle.

Keywords: Boycott, *Saddu az-zari'ah* , Fatwa.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Fathur Rizky
NIM	: 21103080046
Judul	: "Hukum Boikot Produk Zionis Perspektif Saddu Az-Zariah (Studi Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2024M
30 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-98/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM BOIKOT PRODUK ZIONIS PERSPEKTIF SADDU AZ-ZARTAH (STUDI FATWA DSN MUI NO. 83 TAHUN 2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FATHUR RIZKY
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080046
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6793315837d1e



Penguji I

Dr. Kholid Zulfah, M.Si.
SIGNED


Valid ID: 6792d77713d8d



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6791d8f2a6c28



Yogyakarta, 15 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67933da8977d5



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fathur Rizky

NIM : 21103080046

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Hukum Boikot Produk Zionis Perspektif Saddu Az-Zariah (Studi Fatwa DSN MUI NO. 83 Tahun 2023)**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Fathur Rizky

21108040046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jika engkau meminta izin tidak memenuhi tugas tersebut karena alasan tidak mampu, maka beruntunglah engkau! Aku akan mengajarkan kepadamu bagaimana memenuhi tugas tersebut. Tapi, jika engkau meminta izin tidak memenuhi tugas tersebut hanya karena sekedar enggan, maka tiadalah orang yang bisa mengatasi seseorang yang memang tidak mau memenuhi tugas.”

(K.H. Ahmad Dahlan)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini mungkin ditulis oleh seseorang yang sedang belajar mencari ilmu Tulisan ini mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi Tulisan ini mungkin saja mengandung pro dan kontra bagi pembacanya Namun demikian, harapannya tulisan ini akan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam.

Dengan ucap rasa syukur kepada Allah SWT, izinkan saya mempersembahkan hasil tulisan saya kepada kedua orang tua saya yang senantiasa telah menyanggupi hingga menyemangati anaknya merantau di Yogyakarta sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tulisan ini saya berikan kepada kampus tercinta yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk amal jariyah saya untuk mahasiswa selanjutnya yang akan mengambil skripsi dengan tema penelitian yang serupa dengan saya supaya dapat memberikan sedikit gambaran mengenai penelitian yang akan ia tempuh.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Translator merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliterasi yang dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang penyusunannya berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

مت عددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----	Fathah	Ditulis	A
2	-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْشَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
---	---------------------------------	---------	-----------------------

2	Fathāh + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>
---	---------------------------	---------	-------------------

**G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

والمرسلين الأنبياء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد سيّدنا ومولنا

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Hukum Boikot Produk Zionis Perspektif Saddu az-zari’ah (Studi Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023)”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, selaku Rektor UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terima kasih atas segala ilmunya dan telah membimbing saya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga akhir.
5. Bapak Dr. Saifuddin, S.Hi., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, dan Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. sebagai penguji dalam ujian munaqasah yang mana telah membantu memberikan kritik dan saran yang membangun, serta menyempurnakan penulisan ini lewat revisi pasca ujian munaqasah.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun.
8. Ayahanda bapak Yuzar, S.E., M.M. dan Ibunda Ibu Yustini, S.Kep., Ns. Yang telah membesarkan penyusun dari kecil hingga saat ini. Atas berkat

dukungan, bimbingan, dan doa yang senantiasa diberikan untuk penyusun menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama.

9. Kakak Penyusun Muhammad Amin Abimayu, S.T, Telah menjadi sosok figur seorang kakak yang baik dalam memberikan motivasi untuk penyusun agar terus bersemangat menimba ilmu setinggi-tingginya.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Akhir kata, penyusun berharap karya skripsi ini bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari
2025

Muhammad Fathur Rizky
NIM. 21103080046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik	26
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika pembahasan	33
BAB II TINJAUAN UMUM BOIKOT PRODUK ZIONIS DALAM FATWA DSN MUI NO. 83 TAHUN 2023 DAN TEORI SADDU AZ-ZARI'AH	35
A. Boikot.....	35
1. Pengertian Boikot.....	35
2. Macam-Macam Pemboikotan	40

3. Sejarah pemboikotan	48
B. Fatwa	53
1. Pengertian Fatwa	53
2. Istilah-Istilah Dalam Fatwa	54
3. Syarat-Syarat Mufti	55
4. Adab Dan Syarat-Syarat Di Dalam Meminta Fatwa	56
5. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Di Dalam Fatwa	58
6. Metode-Metode Fatwa	60
7. Metode Berfatwa Yang Dipergunakan Di Lingkungan MUI	64
C. <i>Saddu Az-Zari'ah</i>	68
1. Pengertian <i>Saddu Az-Zari'ah</i>	68
2. Tinjauan <i>Saddu Az-Zari'ah</i>	76
 BAB III	
PENERAPAN FATWA DSN MUI NO. 83 TAHUN 2023	
DI INDONESIA	87
A. Sejarah Perjuangan Palestina	87
1. Konflik Palestina Israel	87
2. Sejarah Dukungan Indonesia	95
B. Macam-Macam Dukungan Indonesia Terhadap Perjuangan Palestina	101
1. Dukungan Dari Pemerintah	101
2. Penggalangan Dana Kemanusiaan	103
3. Aksi Solidaritas	104
4. Dukungan Melalui Fatwa MUI	106

C. Dukungan Indonesia Melalui Fatwa DSN MUI No.83 Tahun 2023.....	108
1. Latar Belakang Penerapan.....	108
2. Penerapan Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023 di Indonesia	109
3. Efektifitas Penerapan Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023.....	110
BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 83 TAHUN 2023 PERSPEKTIF <i>SADDU AZ-ZARI'AH</i>	117
A. Analisis Hukum Boikot Produk Zionis Perspektif <i>Saddu Az-Zari'ah</i>	117
1. Hubungan <i>Saddu Az-Zari'ah</i> Dalam Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023	125
2. Implikasi Hukum Boikot Perspektif <i>Saddu Az- Zari'ah</i>	131
B. Boikot Dan Dampaknya Dalam Perspektif <i>Saddu Az-Zari'ah</i>	141
1. Dampak Boikot Perspektif <i>Saddu Az-Zari'ah</i> 141	
2. Evaluasi penerapan Boikot di Indonesia	155
BAB V PENUTUP	160
A. Kesimpulan	160
B. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam situasi dunia saat ini, konflik antara Palestina dan Israel telah menjadi isu besar internasional. Konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini mempunyai konsekuensi politik, sosial dan kemanusiaan yang signifikan. Untuk mendukung perjuangan Palestina, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No. 83 yang mengatur tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut, DSN MUI menekankan pentingnya solidaritas umat Islam dalam mendukung perjuangan Palestina, dengan mempertimbangkan sesama umat yang mengalami konflik berkepanjangan.¹ Dukungan tersebut tidak hanya bersifat moral, namun juga dapat berupa dukungan material dan politik yang membantu warga Palestina memperjuangkan hak-haknya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dalam jurnal *"Islamic Perspectives on the Palestinian-Israeli Conflict"*, konflik antara Palestina dan Israel

¹ Fatwa Mui No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina,
<https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>, Accessed 3 Juni 2024.

memiliki akar masalah yang kompleks, termasuk masalah sejarah, politik, dan agama. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga Islam seperti DSN MUI, diharapkan dapat memberikan tekanan moral dan politik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencari solusi damai yang adil dan berkelanjutan.² Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dalam jurnal "*The Role of Fatwa in Islamic Law*" menunjukkan bahwa fatwa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer dalam masyarakat Islam.³

Memboikot produk Israel merupakan tindakan yang bisa dilakukan umat Islam dan diperintahkan untuk melawan Israel oleh para ulama. Faktanya, ada keterkaitan antara pembelian produk Israel oleh umat Islam dengan penderitaan umat Islam di negara lain yang mengalami imperialisme. Permasalahan yang dihadapi negara-negara Islam saat ini antara lain penyerangan terhadap tanah-tanah Islam melalui perampasan tempat-tempat suci Islam, pengusiran penduduk, pertumpahan darah, perampasan kehormatan, perusakan rumah, pembakaran lahan

² Ahmad, "Islamic Perspectives On The Palestinian-Israeli Conflict", *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 45, No. 2 (2020).

³ Ibrahim, "The Role Of Fatwa In Islamic Law", *Islamic Law Review*, Vol. 30, No. 4 (2019), Hlm. 577.

pertanian, dan termasuk perusakan tanah. Hal ini dilakukan zionis Israel melalui ancaman tanpa pandang bulu terhadap umat Islam di Palestina, Afganistan, Irak, Chenia, Bosnia dan belahan dunia lainnya.⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap pejuang Palestina. Fatwa tersebut menyatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melawan agresi Israel adalah suatu kewajiban, namun mendukung agresi Israel terhadap Palestina adalah haram.⁵ Karena umat Islam Indonesia telah sepakat, baik secara pribadi maupun melalui negara atau pemerintah, untuk tidak mengkonsumsi produk-produk Yahudi, Israel, atau Amerika, maka otomatis kaum Yahudi akan kehilangan sumber pendapatannya dan otomatis akan semakin lemah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap pejuang Palestina tidak menyebutkan secara spesifik jenis produk apa yang akan diboikot.⁶ Namun, karena banyak orang mengetahui produk

⁴ Audra Laili And Dkk, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Israel”, *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah Stain Madina (Eksya)*, Vol. 2, No. 2 (2021), Hlm. 152.

⁵ *Fatwa Mui No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.*

⁶ Binti Ni'matul Khoiriyah, “Analisis Dampak Ekonomi Dan Sosial Boikot Produk Pro-Israel Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia”,

mana yang merupakan produk pro-Israel, banyak orang yang menolak atau memboikot produk tersebut. Di sisi lain, perekonomian Indonesia masih bergantung pada produk-produk pro-Israel dan sekutunya, terbukti dengan banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Misalnya Unilever, Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson, dan lain-lain.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith dalam jurnal *International Business Studies*, boikot terhadap perusahaan-perusahaan pro-Israel dapat berdampak negatif terhadap citra perusahaan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan juga kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.⁷ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Johnson dalam jurnal *Journal of Consumer Research* menunjukkan bahwa boikot dapat memicu perdebatan yang intens di masyarakat, yang pada akhirnya dapat memecah belah hubungan antar individu dan kelompok.⁸

Journal Of Innovation Research And Knowledge, Vol. 4, No. 5 (2024), Hlm. 36.

⁷ Smith, "The Impact Of Boycott On Pro-Israel Companies", *International Business Studies*, Vol. 45, No. 2 (2018), Hlm. 92.

⁸ Johnson, "Consumer Response To Boycott: A Study On Starbucks", " *Journal Of Consumer Research*, Vol. 30, No. 4 (2017), Hlm. 113.

Pemboikotan produk pro-Israel telah menjadi topik yang kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Boikot terhadap produk-produk pro-Israel dapat memiliki dampak yang signifikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Pemboikotan tersebut tidak hanya berdampak bagi pelaku usaha namun juga berdampak pada SDM yang bekerja di sana. Mulai dari penurunan penjualan sampai terjadinya PHK besar-besaran.⁹ Di Indonesia pemboikotan terhadap produk zionis menghasilkan pro dan kontra. Beberapa kelompok masyarakat mendukung boikot sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, sementara kelompok lainnya berpendapat bahwa boikot tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan tersebut. Salah satu perusahaan yang terdampak adalah Starbucks. Starbucks merupakan brand negara asing yang berkembang pesat di Indonesia.

Pemegang lisensi waralaba Starbucks di Indonesia, PT Sari Coffee Indonesia memperkirakan penurunan penjualan akibat sentimen boikot Israel mencapai 35%. Starbucks kembali menegaskan tak terkait dengan Israel seperti yang ramai dibahas sehingga memicu aksi boikot terhadap produk mereka. "Kami cukup terdampak dengan

⁹ *Dampak Boikot Produk Pro Israel Dan Ancaman Phk Massal*, <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20231115/12/1714488/Dampak-Boikot-Produk-Pro-Israel-Dan-Ancaman-Phk-Massal>, Accessed 3 Jun 2024.

isu saat ini. Penjualan secara keseluruhan turun sekitar 30-35%," ujar Chief Marketing Officer PT Sari Coffee Indonesia Liryawati saat berbincang dengan media Ia menjelaskan, PT Sari Coffee Indonesia yang saat ini memegang lisensi Starbucks di Indonesia adalah perusahaan lokal. Perusahaan saat ini mempekerjakan sekitar 6.000 orang yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia. "40% biji kopi Starbucks secara global saat ini juga disuplai dari Indonesia. Kami punya 70 ribu mitra petani. Adanya isu saat ini tentu berpengaruh terhadap mereka," ujar dia.¹⁰

Perubahan sikap konsumen juga menjadi salah satu dampak yang paling signifikan sebagai dampak dari fatwa tersebut dengan harapan pemboikotan tersebut akan memiliki dampak kepada produk-produk pro-Israel. Pada umumnya terdapat 3 pandangan konsumen terhadap produk tersebut yaitu, pertama, menerapkan pemboikotan tersebut dengan sepenuhnya sehingga anti dengan produk-produk tersebut.¹¹ Kedua, tetap menggunakan produk tersebut

¹⁰ Starbucks Indonesia Cerita Efek Besar Boikot: Penjualan Anjlok 35% - Industri Katadata.Co.Id, <https://katadata.co.id/berita/industri/65e1642add3cb/starbucks-indonesia-cerita-efek-besar-boikot-penjualan-anjlok-35>, Accessed 3 Jun 2024.

¹¹ Ibtisamah Laila Et Al., "Analisis Dampak Sosial Boikot Produk Pro-Israel", *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 4 (2024), Hlm. 30.

namun apabila ada produk lain dan tidak merupakan produk yang diboikot maka akan memprioritaskan produk tersebut. Ketiga, orang-orang yang tidak menerapkan pemboikotan tersebut.

Pemboikotan terhadap produk-produk pro-Israel paling tidak mengalami 3 (tiga) Pengaruh terhadap produk tersebut *pertama*, pengaruh terhadap perilaku pembelian. Konsumen yang terpengaruh oleh aksi boikot cenderung mengubah perilaku pembelian mereka. Penurunan penjualan produk yang terkait dengan boikot dapat menyebabkan konsumen beralih ke alternatif yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya mempertimbangkan kualitas dan harga, tetapi juga etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengambilan keputusan pembelian mereka.¹²

Kedua, kesadaran sosial dan pengaruh komunitas. Aksi boikot seringkali dipicu oleh kesadaran sosial yang berkembang di kalangan konsumen. Ketika informasi terkait dampak sosial dan politik dari suatu produk menyebar, konsumen dapat merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam boikot sebagai bentuk solidaritas. Hal

¹² Philip Kotler And Kevin Lane Keller, *Marketing Management* (Pearson, 2016).

ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh norma sosial dan ekspektasi komunitas.¹³

Ketiga, dampak ekonomi pada pihak ketiga. Meskipun fokus utama konsumen adalah pada produk yang diboikot, mereka juga menyadari dampak ekonomi yang mungkin dirasakan oleh pihak ketiga, seperti karyawan, petani, dan mitra distribusi. Kesadaran ini dapat menciptakan dilema moral bagi konsumen, dimana mereka harus mempertimbangkan tidak hanya dampak langsung dari boikot terhadap perusahaan, tetapi juga konsekuensi yang lebih luas terhadap mata pencaharian orang-orang yang bergantung pada industri tersebut.¹⁴

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak termasuk ke dalam hierarki hukum nasional yang mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu kedudukan fatwa di Indonesia tidak mengikat berbeda dengan di beberapa negara lain yang menjadikan fatwa sebagai instrumen hukum positif yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap masyarakatnya. dengan

¹³ Robert Cialdini, *Influence: Science And Practice* (1993).

¹⁴ Ronald Jeurissen, "John Elkington, Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line Of 21st Century Business", *Journal Of Business Ethics*, Vol. 23, No. 2 (2000), Hlm. 31.

demikian fatwa yang dikeluarkan oleh MUI hanya bersifat opsional untuk diikuti dan dijalankan.¹⁵

Namun demikian pada realitanya di lapangan terkadang fatwa MUI lebih diikuti oleh masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman hukum oleh masyarakat dalam menyikapi suatu persoalan hukum terkhusus pada persoalan hukum yang bersinggungan dengan nilai-nilai Islam yang belum dibahas secara detail dalam hukum positif, yang berarti terdapat kekosongan hukum sehingga dalam kekosongan hukum tersebut masyarakat akan mengacu pada produk hukum yang dikeluarkan oleh MUI. terlebih masyarakat Indonesia yang notabenenya mayoritas beragama Islam akan cenderung merasa lebih cocok dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI karena terdapat kesamaan faktor antara keduanya (Pedoman MUI dan Agama dan kultur Masyarakat Indonesia).¹⁶

Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang “Hukum dukungan terhadap perjuangan masyarakat Palestina” yang dikeluarkan oleh MUI merupakan salah satu contoh alternatif hukum yang diberikan oleh MUI sebagai jawaban yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ditengah

¹⁵ Ahmad Zarkasih, *Fatwa, Apakah Wajib Ditaati?*, <https://www.Rumahfiqih.Com/Fikrah/120>, Accessed 3 Jun 2024.

¹⁶ *Ibid.*

kekosongan hukum di Indonesia yang berbicara lebih detail mengenai langkah konkrit yang dapat diupayakan oleh masyarakat secara umum dalam memberikan dukungan terhadap perjuangan masyarakat Palestina, yang kemudian hal ini menarik minat penulis untuk menganalisisnya lebih lanjut mengenai fatwa Nomor 83 Tahun 2023. Menurut pandangan penulis fatwa ini sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sehingga memiliki yang cukup signifikan terhadap sektor ekonomi. Dikarenakan terdapat rekomendasi hukum di dalamnya mengenai pemboikotan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel dan juga menyerukan kepada lembaga-lembaga amal zakat untuk turut andil dengan menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) sebagai bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina, Sebagaimana yang tertera dalam kutipan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 dalam ketentuan hukumnya:

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.

3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada disekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.¹⁷

Menutup mudharat yang besar dengan mudharat yang lebih kecil dalam teori *Saddu Az-Zaria'h* merupakan salah satu solusi untuk menghentikan agresi yang dilakukan para zionis.¹⁸ Dengan memboikot produk zionis menjadi sebuah ancaman yang nantinya akan berdampak bagi para zionis. Namun disini lain banyaknya SDM lokal yang ikut terdampak dari pemboikotan tersebut. Pemboikotan tersebut tentunya menghasilkan mudharat yang dirasakan oleh pribumi, mulai dari PHK, penurunan ekonomi, dan

¹⁷ Fatwa Mui No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

¹⁸ Muhamad Takhim, "Sadu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam", Akses: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2020), <https://Publikasiilmiah.Unwahas.Ac.Id/Index.Php/Akses/Article/View/3264>, Accessed 4 Jun 2024.

lain sebagainya. Boikot di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap warga Indonesia, sehingga adanya dugaan bahwa fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023 bertentangan dengan prinsip *Saddu az-zari'ah* .

Dengan demikian dapat dipahami bahwa fatwa MUI ini diduga bertentangan dengan prinsip *Saddu az-zari'ah* . Fatwa ini ditujukan sebagai bentuk pertolongan kepada saudara kita umat muslim di Palestina dalam perjuangan melawan penjajahan zionis Israel. Terdapat Pro dan Kontra ditengah masyarakat dalam merespon fatwa ini. Karena, dengan diputuskan fatwa ini maka akan sangat berdampak kepada pelaku usaha terkait. Dilatar belakangi dari apa yang penulis paparkan, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hukum Boikot Produk Zionis Perspektif *Saddu Az-Zaria'h* (Studi Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Fatwa DSN MUI No.83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Fatwa tersebut dalam pandangan *Saddu Az-Zaria'h*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Menganalisis faktor-faktor diputusnya Fatwa DSN MUI No.83 tahun 2023.
- b. Untuk Menganalisis penerapannya menurut perspektif *Saddu az-zari 'ah* .

2. Kegunaan penelitian

- a. Menambah informasi dan wawasan tentang faktor-faktor diputusnya Fatwa DSN MUI No.83 tahun 2023
- b. Menghasilkan informasi penerapan Fatwa DSN MUI No.83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina

D. Telaah Pustaka

Sejatinya pembahasan terhadap kasus ini masih merupakan hal yang baru. Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini yang peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya berupa jurnal dan artikel yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini , antara lain yaitu :

Pertama, penelitian Mukhlis Halim Syahputra, “Analisis Hukum Boikot Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Dalam Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Dengan Tinjauan Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin Dan Prinsip At-Ta’awun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) ketentuan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 mengenai hukum boikot produk serta keselarasannya dengan tugas dan fungsi MUI yang tertera dalam Pedoman Organisasi PD dan PRT nya, (2) Ketentuan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 ketika dihubungkan dengan prinsip ketaatan kepada pemimpin, dan (3) Ketentuan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dihubungkan dengan konsep At-Ta’awun dalam Islam. Kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan teori hukum Islam, teori prinsip ketaatan kepada pemimpin, dan konsep At-Ta’awun dalam Islam yang menjelaskan secara mendalam terhadap isi fatwa, kajian literatur terkait prinsip ketaatan kepada pemimpin dan konsep At-Ta’awun, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengenai dasar hukum boikot produk Israel apakah telah sesuai dengan prinsip ketaatan kepada pemimpin dan dihubungkan dengan konsep At-Ta’awun dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, Kualitatif. dengan pendekatan hukum Islam, ketentuan prinsipal dan pendekatan

konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin dan konsep At-Ta'awun dalam Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekomendasi pemboikotan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh MUI telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PO PD & PRT MUI Hasil Munas 2015. Rekomendasi pemboikotan dalam Fatwa ini juga dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip ketaatan kepada pemimpin, Jika ditinjau dari definisi dan penafsiran pemimpin yang terdapat dalam literatur-literatur yang ada. Fatwa MUI ini telah sesuai dengan konsep At-Ta'awun atau tolong-menolong dalam Islam dengan adanya gerakan pemboikotan yang berorientasi pada pembelaan terhadap perjuangan masyarakat Palestina.¹⁹

Kedua, penelitian Nina Junaini “Pengaruh Aksi Boikot Produk Israel Terhadap Ekonomi Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang Boikot Produk Israel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap UMKM di Indonesia. Dalam menghadapinya, UMKM perlu mengadopsi strategi yang tepat dan memanfaatkan peluang pengembangan

¹⁹ Mukhlis Halim Syahputra, *Analisis Hukum Boikot Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Dalam Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Dengan Tinjauan Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin Dan Prinsip At-Ta'awun* (Skripsi Sarjana Uin Sunan Gunung Djati, 2024).

pasca boikot. Dukungan dan kolaborasi dari pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas sangat penting untuk memperkuat UMKM dalam menghadapi tantangan ini.²⁰

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fikri Ramadani Firdaus dan Supriyono yang berjudul "Analisis Aksi Boikot Karikatur Nabi Muhammad Saw Dalam Perspektif Teori Konflik Dan Tindakan Sosial". Jurnal ini membahas analisis tindakan boikot sebagai respons terhadap karikatur Nabi Muhammad dan dampaknya pada masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan keyakinan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan boikot sebagai respons terhadap karikatur Nabi Muhammad memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan keyakinan agama. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan nilai, pemahaman, dan kepercayaan antara masyarakat Muslim dan pimpinan Perancis. Teori konflik *Lewis Coser* menyatakan bahwa konflik tidak hanya memiliki sisi negatif, tetapi juga sisi positif. Selain itu, artikel juga menyimpulkan bahwa Islamophobia merupakan sikap diskriminatif, dan tindakan sosial

²⁰ Nina Junaini, "Pengaruh Aksi Boikot Produk Israel Terhadap Ekonomi Indonesia", *Jurnalpost* (26 Dec 2023), <https://Jurnalpost.Com/Read/Pengaruh-Aksi-Boikot-Produk-Israel-Terhadap-Ekonomi-Indonesia/9881/>, Accessed 4 Jun 2024.

memainkan peran penting dalam mempengaruhi dan mengatasi isu-isu tersebut.²¹

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Adilah Hasna Khairunisa, Mohamad Rosyidin, Muhammad Faizal Alfian yang berjudul “Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional: Dukungan Australia Terhadap Israel dalam Melawan Aksi Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS)”. Jurnal ini membahas Pemerintah Austria terhadap Israel dalam melawan aksi Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) serta melawan anti-Semitisme. Hal ini dikaitkan dengan teori Memori, Trauma, dan Dunia Politik yang mengangkat studi kasus mengenai dukungan Austria terhadap Israel dalam konteks politik luar negeri. Dukungan ini tercermin dalam resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Nasional Austria pada bulan Januari dan Februari tahun 2020. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan dukungan Austria terhadap Israel dengan memori di masa lalu yang menimbulkan trauma, khususnya merujuk kepada peristiwa Holocaust.²²

²¹ Fikri Ramdani Firdaus And Supriyono Supriyono, “Analisis Aksi Boikot Karikatur Nabi Muhammad Saw Dalam Perspektif Teori Konflik Dan Tindakan Sosial”, *Jurnal Paradigma : Journal Of Sociology Research And Education*, Vol. 3, No. 2 (2022), Hlm . 25.

²² Hasna Adila, Mohamad Rosyidin, And Muhammad Faizal Alfian, “Memori Dan Trauma Dalam Hubungan Internasional: Dukungan Austria

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Arip Purkon yang berjudul “Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam”. Jurnal ini membahas perspektif Islam terhadap perpajakan, termasuk prinsip konsultasi, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini juga menggali konteks sejarah perpajakan pada masa Nabi Muhammad SAW dan awal berdirinya negara Islam, serta pertimbangan etis dan kaidah hukum terkait perpajakan dalam yurisprudensi Islam. Selain itu, penelitian ini mengkaji konsep "*maqashid syariah*" (tujuan hukum Islam) dan relevansinya dengan sistem perpajakan modern, dengan menekankan pentingnya keadilan, efisiensi ekonomi, dan pemerataan distribusi kekayaan. Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi implikasi etis dan hukum dari boikot pajak dari perspektif Islam, dengan mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.²³

Keenam, penelitian yang di tulis oleh Muhammad Rifqi Ma'arif “Analisis Konten Twitter Dalam Kasus

Terhadap Israel Dalam Melawan Aksi Boikot, Divestasi, Dan Sanksi (Bds”, *Journal Of International Relations*, Vol. 8, No. 1 (2022).

²³ Arip Purkon, “Aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam”, *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 1, No. 1 (2014), P. Undefined-Undefined.

Boikot Sari Roti Pasca Peristiwa Aksi Bela Islam 3”. Dari analisis teks dapat diketahui bahwa kata yang sering muncul bersamaan dengan kata boikot adalah kata GNPF, Islam, Pedagang dan anjlok. Dilihat dari kata-kata tersebut dan tweet-tweet yang mengandung kata kata tersebut, terlihat bahwa netizen lebih banyak yang pro kepada ajakan pemboikotan Sari Roti. Mereka yang pro juga menunjukkan pesan bahwa apa yang dilakukan Sari Roti dengan press releasenya justru membuat citra perusahaan tersebut menurun di mata masyarakat, khususnya umat muslim.²⁴

Ketujuh, penelitian karya Samsu Karim Sormin dan Farra Diba Maulida Malik, “Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Boikot merupakan tindakan yang diambil oleh individu, kelompok, atau negara untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan Israel terkait Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumsi terhadap isu Israel-Palestina dalam pemboikotan produk-produk yang berafiliasi dengan Israel tujuan boikot adalah memberikan tekanan ekonomi dan politik sebagai bentuk proses damai. Meskipun mendapat dukungan dari

²⁴ Muhammad Rifqi Maarif, “Analisis Konten Twitter Dalam Kasus Boikot Sari Roti Paska Peristiwa Aksi Bela Islam 3”, *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 21, No. 1 (Indonesian Ministry Of Communication And Informatics, 2017), Hlm. 59.

sebagian pihak, boikot juga kontroversial dan memicu debat tentang efektivitas dan implikasinya terhadap dialog dan perdamaian di timur tengah.²⁵

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Risqi Fauzan Septiazi dan Nina Yuliana, “Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji dampak gerakan boikot terhadap produk Israel di Indonesia, dengan fokus pada perilaku konsumen dan implikasi ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mencakup analisis terhadap respons konsumen terhadap gerakan boikot yang tersebar melalui media sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara, survei, dan analisis konten media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan boikot mempengaruhi perilaku konsumen, terutama dalam pemilihan produk dan merek. Faktor budaya, agama, dan pandangan etnosentris menjadi penentu utama dalam keputusan konsumen untuk mendukung atau menghindari produk-produk tertentu. Selain itu, media sosial memainkan peran kunci dalam menyebarkan informasi dan memobilisasi dukungan untuk gerakan boikot. Dampak ekonomi gerakan boikot juga dianalisis,

²⁵ Samsu Sormin And Farra Malik, “Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel”, *Karimah Tauhid*, Vol. 3 (2024), Hlm. 20.

termasuk potensi penurunan penjualan dan reaksi perusahaan terhadap tekanan konsumen. Meskipun gerakan ini dapat memberikan tekanan signifikan pada perusahaan yang menjadi sasaran, dampaknya terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih menjadi perdebatan. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas fenomena gerakan boikot produk Israel di Indonesia. Implikasi dari perubahan perilaku konsumen dan dampak ekonomi perlu dipertimbangkan secara cermat dalam konteks global dan lokal.²⁶

Kesembilan, penelitian karya Rafid Suganda dan Rini Anggraini, “Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gerakan sosial pemboikotan produk terafiliasi Israel dan dampaknya di Kota Padang, 2017-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan empati untuk mengkaji fenomena gerakan sosial pemboikotan produk berafiliasi Israel di Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah Inggris mengeluarkan

²⁶ Muhammad Risqi Fauzan Septiazi, “Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia”, *Triwikrama Jurnal Multidisilin Ilmu Sosial* (2023), <https://doi.org/10.6578/Triwikrama.V2i4.1063>, Accessed 4 Jun 2024.

“Deklarasi Balfour” yang isinya antara lain pendirian negara Yahudi di Palestina. Sejak saat itu, orang-orang Yahudi berdatangan ke wilayah Palestina dalam jumlah yang sangat besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kedatangan para imigran Yahudi ini menimbulkan konflik dengan warga Palestina karena para imigran Yahudi ingin mendirikan “negara Yahudi” di Palestina. Perlawanan dari para pejuang Palestina terus berlanjut hingga saat ini, sehingga konflik terus berlanjut dan mengakibatkan banyak korban jiwa, terutama korban jiwa dari pihak Palestina. Israel mampu bertahan di Palestina karena didukung oleh sekutunya, Amerika Serikat. Konflik Palestina dan Israel menjadi perhatian dunia internasional karena adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel. Di kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia, sebagai bentuk reaksi atas agresi Israel ke Palestina, muncul gerakan sosial untuk memboikot produk Israel yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai komunitas seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan lain-lain. Gerakan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah.²⁷

²⁷ Rafid Sugandi And Riri Anggraini, “Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023”, *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2 (2024), Hlm. 17.

Kesepuluh, penelitian karya Maurizza Radhitya dan Ahmad Toni, “Pembingkaian Berita Boikot Produk Israel Di Media Online Republika.Co.Id”. Republika merupakan portal berita online yang didirikan oleh komunitas muslim menurut para pembacanya. Situs berita ini didominasi oleh berita-berita yang didominasi oleh berita-berita yang mengandung unsur Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari elemen-elemen framing pada 2 artikel berita yang ditulis oleh media online Republika.co.id. Metode penelitian yang digunakan untuk analisis adalah framing model Robert N. Entman, model analisis ini memiliki 4 elemen, yaitu “Define Problems” (pendefinisian masalah), “Diagnose Cause” (memperkirakan penyebab masalah), “Make Moral Judgment” (membuat keputusan moral), dan “Suggest Remedies” (menekankan penyelesaian). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan dokumentasi, yaitu 2 berita yang terbit pada tanggal 7 Desember dan 19 Desember 2023. Pada hasil penelitian, kedua artikel berita tersebut memiliki narasi yang menyuruh pembaca untuk tetap memboikot produk yang berafiliasi dengan Israel. Media Republika memiliki pandangan Islam dalam berita yang ditulisnya. Penelitian ini masih baru dan masih sedikit peneliti yang mengangkat isu atau judul tentang boikot, terlebih lagi isu boikot masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat dan masih banyak

media yang membahas berita tentang pemboikotan produk Israel.²⁸

Kesebelas, penelitian Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, M. Hanafiah “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin“. Hasil penelitian membahas tentang dampak pemboikotan produk pro Israel sesuai yang sejak dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina oleh pemerintah Indonesia dengan mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, sehingga bisa melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel. Namun, hal ini juga menimbulkan kerugian bagi warung rumahan yang sebelumnya telah banyak menjual produk-produk pro Israel sebelum dikeluarkannya Fatwa DSN MUI tentang pengharaman produk pro Israel yang dimana merupakan barang yang paling dibutuhkan sebelumnya seperti royco (Unilever), milo (Nestle), Pepsodent (Unilever), ABC dan Bango (Unilever), dan lain sebagainya yang memang banyak beredar di warung rumahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa baru, yakni Fatwa Nomor 83

²⁸ Maurizza Radhitya And Ahmad Toni, “Pembingkaian Berita Boikot Produk Israel Di Media Online Republika.Co.Id”, *Media Mahardhika*, Vol. 22, No. 2 (2024), Hlm. 61.

Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina. Fatwa tersebut ditemukan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas Israel hukumnya wajib. Kebalikannya, mendukung Israel dan membeli produk yang pro terhadap Israel hukumnya haram. Salah satu bentuk dukungan terhadap Palestina yaitu dengan melakukan pemboikotan. Pemboikotan dilakukan pada produk-produk pro Israel seperti Unilever, Nestle, dan lain sebagainya. Di sisi lain, pemboikotan ini berdampak pada warung rumahan yang banyak menjual produk pro Israel. Dampak terhadap dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina tersebut tidak berdampak kerugian yang signifikan, pihak pelaku usaha melakukan upaya mencegah kerugian dengan memberikan sebagian gratis kepada pihak pembeli dan menjualnya dengan harga tetap kemudian jika telah laku terjual pelaku usaha akan membeli produk yang serupa dengan produk pro Israel.²⁹

perbedaan penelitian dari 1 (satu) Skripsi dan 10 (sepuluh) Jurnal diatas terdapat pada fokus penelitian dan teori yang digunakan. Persamaan dari penelitian diatas

²⁹ Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi, And Hanafiah, “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin”, *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, Vol. 1 (2023), Hlm. 76.

dengan yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai Boikot terhadap produk Pro Israel. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah penelitian ini berfokus terhadap faktor-faktor penyebab diputuskannya fatwa ini dan efektifitas penerapan fatwa ini perspektif *Saddu az-zari'ah*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Kerangka teori yang akan dipakai adalah analisis isi plus *Saddu az-zari'ah* dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023

Fatwa DSN MUI No. 83 yang mengatur hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina telah menjadi panduan penting bagi umat Islam dalam menanggapi konflik yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Fatwa ini menegaskan pentingnya solidaritas, advokasi damai, dan dukungan internasional sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang telah berlarut-larut dan merenggut hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina.³⁰

³⁰ *Fatwa Mui No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.*

Dalam konteks hukum Islam, fatwa ini memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam untuk menjalankan kewajiban moral dan kemanusiaan dalam membela orang-orang yang tertindas, termasuk rakyat Palestina yang telah lama berjuang melawan penindasan dan pendudukan yang tidak adil. Solidaritas umat Islam dalam perjuangan ini dianggap sebagai bagian dari ibadah dan amal kebaikan yang dianjurkan oleh ajaran agama.

Lebih lanjut, fatwa ini menekankan pentingnya upaya diplomasi dan advokasi secara damai dalam mendukung perjuangan Palestina. Tindakan yang bijaksana dan berkeadilan merupakan kunci dalam menyelesaikan konflik tanpa merugikan pihak lain dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan perdamaian.³¹

Di sisi lain, implementasi fatwa ini dalam kehidupan sehari-hari umat Islam menjadi bagian yang tak kalah penting. Bagaimana umat Islam dapat menunjukkan dukungan mereka melalui tindakan nyata, baik itu dalam bentuk sumbangan, advokasi, atau partisipasi dalam kampanye solidaritas, menjadi cermin

³¹ Aisyah Lubabatunnawa, "Pengantar Diplomasi Kontribusi Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel" (12 Dec 2022).

dari kesungguhan dan kepedulian mereka terhadap nasib saudara-saudara seiman di Palestina.

Dampak dari fatwa DSN MUI No. 83 juga dapat dirasakan dalam konteks sosial dan politik di Indonesia. Fatwa ini dapat mempengaruhi kesadaran umat Islam tentang pentingnya solidaritas global dan kewajiban kemanusiaan dalam mendukung perjuangan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, fatwa ini juga dapat menjadi dasar bagi gerakan sosial dan advokasi yang memperjuangkan hak asasi manusia dan perdamaian global, termasuk perjuangan Palestina.³²

Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam merespons fatwa ini juga dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung perjuangan Palestina di arena internasional. Dengan dukungan moral dan politik yang kuat, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih proaktif dalam memediasi konflik dan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina di forum-forum global.

Dengan demikian, fatwa DSN MUI No. 83 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina

³² Husna, Hafidzi, And Hanafiah, “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin”.

bukan hanya sekadar sebuah panduan, tetapi juga menjadi panggilan moral bagi umat Islam untuk bersatu dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Semoga upaya kita semua dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mengakhiri konflik dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina.

2. *Saddu Az-Zaria'h*

Saddu az-zaria'h adalah metode yang digunakan dalam hukum Islam untuk mencegah bahaya atau akibat negatif dengan menutup atau memblokir fasilitas dan alat yang dapat mengakibatkan tindakan terlarang. Pada dasarnya, ini adalah tindakan pencegahan untuk melindungi terhadap potensi bahaya atau kerugian.³³

Saddu az-zari'ah merupakan sebuah kalimat yang berasal dari dua kata yaitu kata *Sad* dan *zari'ah*. Kata *Sad* dalam Bahasa arab memiliki arti menutup atau menyumbat. Sedangkan *zari'ah* merupakan mufrad dari kata *dzara'I* yang berate jalan. Namun Dr. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa pengertian *zari'ah* secara Bahasa adalah “ Jalan yang membawa kepada

³³ Takhim, “*Sadu Al-Dzari'ah* Dalam Muamalah Islam”.

sesuatu secara hissi atau secara maknawi”.³⁴ Pengertian *zari'ah* secara bahasa tersebut mengandung makna yang netral tanpa memberikan penilaian terhadap sebuah hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Saddu az-zaria'h bertujuan untuk menghentikan pekerjaan sah (mubah) yang dapat mengarah pada sesuatu yang haram. Kata “tidak diperbolehkan” di sini mencakup dua kata: celaka (mahsada) dan celaka (mudarat). Oleh karena itu *saddu az-zaria'h* dapat diartikan sebagai cara untuk mencegah sesuatu menjadi faktor atau menimbulkan kerugian, atau dapat juga diartikan sebagai menghalangi suatu peluang yang dapat menimbulkan kerugian.³⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi guna diolah dan dianalisis secara ilmiah. Secara umum, data atau informasi yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan dan

³⁴ *Ushul Fiqh Jilid 2* / Prof. Dr. H. Amir Syarifudin / Download On Z-Library, <https://Id.Z-Lib.Gs/Book/23102887/27eec0/Ushul-Fiqh-Jilid-2.Html>, Accessed 5 Jun 2024.

³⁵ *Ushul Fiqih: Metode Sadudz Dzari'ah Dan Klasifikasi Hukumnya*, <https://Nu.Or.Id/Syariah/Ushul-Fiqih-Metode-Sadudz-Dzari-Ah-Dan-Klasifikasi-Hukumnya-Lcjrt>, Accessed 5 Jun 2024.

memecahkan suatu masalah. Metode penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian normatif. Peneliti memilih penelitian normatif yang menggunakan teori-teori hukum di dalamnya.³⁶ Penelitian ini menggunakan sistem analisis data yang dilakukan dengan pendekatan analisis ke objek yang diteliti. Objek yang diteliti oleh peneliti adalah Fatwa DSN MUI No.83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, memberikan gambaran secara rinci tentang suatu masalah, gejala, fakta , dan realita secara luas dan dianalisis menggunakan teori secara mendalam sehingga diperoleh suatu pemahaman yang baru³⁷.

a. Teknik pengumpulan data

- 1) Studi Pustaka : mengumpulkan data-data atau bahan-bahan penelitian yang berasal dari perpustakaan baik berupa buku,

³⁶ Wislah.Com - Pusat Referensi Pilihan / Wislah Indonesia, <https://wislah.com/>, Accessed 12 Jun 2024.

³⁷ Dr J.R. Raco M.Sc Me, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, 2010).

ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian.

- 2) Observasi : melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap Fatwa DSN MUI No.83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina dan teori *sad adz-azari'ah*, serta buku maupun artikel yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu :

- 1) Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. sumber pokok yang dijadikan acuan dalam penelitian yang dilakukan, sumber primer yang dimaksud adalah, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Masyarakat Palestina.
- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur, dokumen-dokumen,

buku, jurnal ilmiah, tesis, dan lain sebagainya.

- 3) Sumber tersier yang dimaksud dengan sumber tersier disini adalah sumber pendukung dari dua sumber di atas (sumber primer dan sumber tersier). Seperti berita yang dilansir oleh media yang kredibel dan pengambilan makna dalam suatu kata, maka dalam hal ini adalah kamus yang mendukung penerjemahan.

G. Sistematika pembahasan

Dalam melakukan penelitian ini , penyusun menggunakan sistematika yang terdiri dari pendahuluan, isi, penutup. Sistematika tersebut dikemas menggunakan 5 BAB dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : adalah pendahuluan yang di dalam nya memuat tentang informasi awal mengenai latar belakang masalah , rumusan masalah yang timbul dari latar belakang , tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang membuktikan bahwa penelitian yang peneliti teliti adalah penelitian baru, kerangka teoritik sebagai jalan pemikiran peneliti, dan sistematika pembahasan yang memuat kerangka penulisan penelitian.

BAB II : merupakan pemaparan teori-teori yang peneliti gunakan yaitu tinjauan umum pemboikotan, tinjauan tentang fatwa, dan tinjauan umum prinsip *Saddu Az-Zaria'h* .

BAB III : menjelaskan gambaran umum fatwa DSN MUI No 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dalam bab ini penyusun menjelaskan faktor-faktor dukungan Indonesia terhadap Palestina, bentuk bentuk dukungan Indonesia terdapat Palestina. Serta faktor-faktor diputuskan fatwa tersebut.

BAB IV : dalam bab ini prnyusun menganalisa faktor-faktor diputusnya fatwa DSN MUI No 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina menggunakan perspektif *Saddu al-dzari'ah*.

BAB V : dalam bab ini merupakan penutup dari sistematika penulisan yang peneliti kaji. Penulis memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan pada Bab I, jawaban-jawaban tersebut menjadi kesimpulan dari penelitian ini. selain itu dipaparkan pula saran-saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian baik berupa saran akademik ataupun saran praktik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil sebuah intisari sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak awal kemerdekaan mendukung perjuangan Palestina. Dukungan ini bukan hanya didasarkan pada hubungan diplomatik semata, tetapi juga merupakan bagian dari prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan. Salah satu bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina ialah dengan fatwa sebagai sikap indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Tujuan dari penerapan Fatwa DSN MUI No.83 Tahun 2023 dirancang untuk mendukung perjuangan Palestina dan tidak lupa untuk mempertimbangkan berbagai aspek tidak dari sisi agama saja. Efektifitas dalam penerapan fatwa ini di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terutama dari sektor ekonomi karena terjadi perubahan sikap yang cukup signifikan dari konsumen.

2. Dari perspektif *Saddu az-zari'ah* , boikot terhadap produk zionis dalam konteks Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023 memiliki dampak yang signifikan. Dengan mencegah kerusakan yang lebih besar, meningkatkan kesadaran sosial, mendukung produk lokal, memperkuat solidaritas masyarakat, serta mendorong inovasi, tindakan boikot ini mencerminkan upaya kolektif untuk mencapai *maslahat* yang lebih besar sambil tetap berhati-hati terhadap potensi *mafsadat* yang mungkin timbul. Penerapan fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023 jika dilihat dari sudut pandang *Saddu Az-Zaria'h* yaitu pertama, perubahan hukum yang dihasilkan dalam penerapan fatwa ini, yang pada awalnya transaksi terhadap produk zionis adalah mubah menjadi haram. Kedua, menutup mafasid yang lebih besar dengan mafsadat yang lebih kecil, pemboikotan terhadap produk zionis diharapkan dapat menghentikan kerusakan yang terjadi akibat agresi Israel terhadap Palestina. Ketiga, anjuran untuk memboikot produk zionis sebagai bentuk dukungan dan sikap terhadap perjuangan Palestina.

B. Saran

Secara garis besar penulisan tulisan ini berjalan dengan lancar, namun terdapat sedikit kendala di dalam penelitian

ini. Kendala dari penelitian ini adalah pertama pengurangan terhadap objek formal yang pada awalnya terdapat dua objek formal dalam penelitian ini. Kedua, sulitnya mendapatkan akses secara penuh kepada perusahaan sehingga data yang didapatkan tidak bisa disajikan sampel pada perusahaan yang terkena dampak dari boikot.

Tujuan dari saran pada akhir tulisan ini dimaksudkan untuk koreksi dan evaluasi, supaya hasil penelitian atau laporan yang dibuat di kesempatan yang akan datang semakin membaik. Artinya, sifat koreksi ini tidak hanya untuk peneliti saja, tetapi bagi calon peneliti yang akan datang yang melihat ada kekurangan pada penelitian sebelumnya, dapat dikaji atau diteliti ulang demi hasil penelitian yang lebih baik lagi. Adapun beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Akademika

Saran dari sisi akademik ditujukan kepada peneliti selanjutnya yaitu harus dapat memastikan perihal perizinan apabila ingin melakukan penelitian mengenai konten yang sensitif. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menyajikan sampel yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, disarankan Melakukan studi komparatif dengan fatwa atau keputusan serupa

dari lembaga keagamaan lain di negara-negara Muslim dapat memberikan wawasan tambahan. Hal ini akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana isu boikot produk Zionis dipandang dalam konteks global dan regional.

2. Masyarakat

Saran dari sisi masyarakat ditujukan untuk seluruh masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam mendukung perjuangan Palestina, selain itu himbauan untuk masyarakat dapat lebih teliti dalam menerima suatu informasi, sehingga informasi tidak diterima secara langsung melainkan dengan menelaahnya terlebih dahulu. Terkhusus dalam kasus agresi Israel terhadap Palestina, yang cukup berkepanjangan.

Isu boikot ini tentu melahirkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karena ada segolongan masyarakat yang merasa dirugikan namun sebaliknya ada segolongan masyarakat yang merasa diuntungkan, perbedaan ini pula yang selalu menjadi pendapatan di masyarakat. oleh karena itu masyarakat perlu mendapatkan himbauan untuk bersikap cermat dalam bersikap seperti yang sudah disebutkan di atas.

3. Majelis Ulama' Indonesia

Saran dari sisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dapat melakukan sosialisasi dalam penerapan Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Harapannya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap fatwa yang dikeluarkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Hadits

Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Beirut: Dar-Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017.

Abu Dawud Al-Sijistani, Sunan Abu Daud, disadur oleh Mohammed Abdulaziz Al-Khalidi, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2016.5

Imam Muslim, Shahih Muslim, dalam Masyhari (ed.), dkk., Ensiklopedi Hadits Shahih Muslim 2, Jakarta: Penerbit Almahira, 2012.

Imam Muslim, Shahih Muslim, alih bahasa 'Abdul Hamid Siddiqi, cet. ke-3, Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1999.

Imam Nawawi, Hadits Arbain An-Nawawiyah, alih bahasa Agus Waluyo, cet. ke-1, Surabaya: AW Publisher, 2005.

Fikih/Ushul Fikih

A. Djazuli, "Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah", *Google Buku*,

https://books.google.co.id/books/about/Kaidah_kaidah_fiqih.html?id=P0i8DAEACAAJ&redir_esc=y, .

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm.239.

Fatimah, Lina, “Terjemah Ilmu Ushul Fiqih Abdul Wahab Khalaf”, *Terjemah Kitab Kuning*,
<https://www.alkhoirot.org/2019/04/terjemah-ilmu-ushul-fiqih.html>.

Kurdi, Muliadi, “Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal”, *Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh*, 2015,
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=17421828022586983286&hl=en&oi=scholar>.

Kurdi, Muliadi, “Ushul fiqh”, *OPAC Perpustakaan Nasional RI*,
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=201402>, .

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Prioritas*, Mansyurat Kuliah Dakwah Islamiyah, 1990.

Sunnatullah, *Ushul Fiqih: Metode Saddudz Dzari’ah dan Klasifikasi Hukumnya*, <https://nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-Saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>.

Syafe'i, Rachmat, "Ilmu Ushul Fiqih", *TOKO BUKU Setiono*,
<https://tokobukusetiono.blogspot.com/2016/01/ilmu-ushul-fiqih-prof-dr-h-rachmat.html>, .

Syarifudin, Prof Dr H. Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Prenada Media, 2014.

Syarifudin, Prof Dr H. Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Prenada Media,
<https://id.z-lib.gs/book/23102887/27eec0/ushul-fiqh-jilid-2.html>, .

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, 2003.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh*, Mansyurat Kuliah Dakwah Islamiyah, 1990.

Zulbaidah, "Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)", *Belbuk.com*,
<https://www.belbuk.com/ushul-fiqh-1-kaidahkaidah-tasyriiyah/produk/59063>.

Undang-Undang dan Fatwa

Undang-Undang Dasar 1945.

Fatwa Mui No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina,
<https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina>.

Hukum dan Hukum Islam

Abusyuja, *Pengertian Bayani, Irfani, dan Burhani dalam Islam*,

<https://www.abusyuja.com/2021/08/pengertian-bayani-irfani-dan-burhani.html>, .

Administrator, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina”, *Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara*, 15 Nov 2023, <https://muisumut.or.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-83-tahun-2023-tentang-hukum-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina/>, .

al-Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah, *Zubdatut tafsir min fathil qodir*, Kementerian Wakaf dan Urusan-urusan Islam, 1985, [//perpustakaanlajnah.kemenag.go.id%2Fhome%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8887](http://perpustakaanlajnah.kemenag.go.id%2Fhome%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D8887), accessed 9 Jan 2025.

Anisah, Siti, *PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM PEMBOIKOTAN DALAM ANTITRUST LAW AMERIKA SERIKAT*, https://www.researchgate.net/publication/309394430_PENGATURAN_DAN_PENEGAKAN_HUKUM

_PEMBOIKOTAN_DALAM_ANTITRUST_LAW
_AMERIKA_SERIKAT, .

Arafah, Intan, “Pendekatan *Saddu az-zari’ah* Dalam Studi Islam”, *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, vol. 5, 2020, hlm.68–86
[\[https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443\]](https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443).

Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm.322.

Azizah, Laili Noor, “Mengenal Metode Tarjih dalam Penafsiran Al-Quran”, *Tafsir Al Quran / Referensi Tafsir di Indonesia*, 1 Apr 2021,
<https://tafsiralquran.id/mengenal-metode-tarjih-dalam-penafsiran-al-quran/>, .

Darul Haq, “At-Tafsīr Al-Muyassar”, *Ensiklopedia Alquran Alkarim*,
https://quranenc.com/id/browse/arabic_moyassar/2.

El Saham. Ishom, *Boikot sebagai Jihad yang Sah*,
<https://kemenag.go.id/opini/boikot-sebagai-jihad-yang-sah-DrYGM>, .

Haroen, Nasrun, “Ushul Fiqh I, Jakarta”, *Logos. Anales Del Seminario de Metafísica [Universidad Complutense de Madrid, España]*.

Ibrahim, “The Role of Fatwa in Islamic Law”, *Islamic Law Review*, vol. 30, no. 4, 2019, hlm.567–80.

Intan, Tjut, “SADDUDZ DZARI'AH DAN PERMASALAHANNYA (SEBUAH KAJIAN USHUL FIQH)”, *al jamiah*.

kuroul, *Kaidah Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*, <https://otakualones.blogspot.com/2018/06/kaidah-jalbu-al-mashalih-wa-dafu-al.html>, .

Laili, Audra and dkk, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel”, *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina (EKSYA)*, vol. 2, no. 2, 2021, hlm.152.

MUI, “Mengenal Metodologi Fatwa MUI, dari Landasan, Konsepsi, hingga Produk Fatwa”, *Majelis Ulama Indonesia*, 16 Aug 2022, <https://mirror.mui.or.id/berita/37333/mengenal-metodologi-fatwa-mui-dari-landasan-konsepsi-hingga-produk-fatwa/>, .

Mukhlishin, Ahmad, “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa”, *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2018, https://www.academia.edu/91728788/Metode_Penetapan_Hukum_Dalam_Berfatwa, .

Mukhlishin, Ahmad, Aan Suhendri, and Muhammad Dimyati, “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa”, *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, vol. 3, no. 2, 2018, hlm.167 [<https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>].

Rahmah, Wahidah, “Makalah Ushul Fiqh - *Saddu az-zari'ah*”, *Pendidikan*, 20 Apr 2024, <https://pendidikan.matamu.net/makalah-ushul-fiqh-sad-adz-zari'ah/>, .

syafii, muhammad, *Metode dan Pendekatan MUI dalam Menetapkan Fatwa* - *Kompasiana.com*, <https://www.kompasiana.com/muhammadsyafii9071/6655169434777c586073b632/metode-dan-pendekatan-mui-dalam-menetapkan-fatwa>, .

Syufa'at, Syufa'at, “IMPLEMENTASI MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM”, *Al-Ahkam*, vol. 23, no. 2, 2013, hlm.143 [<https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20>].

Tafkhim, Muhammad, “*Saddu al-Dzari'ah* dalam Muamalah Islam”, *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 14, no. 1, 2020 [<https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>].

wahyudi, *Syarat Realisasi Kaidah Saddu al-Dzarî'ah* -,
<http://almuflihun.com/syarat-realisasi-kaidah-Saddu-al-zari'ah/>, .

Wulandari, Ovi, “Penjelasan Metode Manhaji”,
KOMPASIANA, 23 Oct 2021,
<https://www.kompasiana.com/oviwdr/6173a49a06310e42f0449202/metode-manhaji>, .

Zakirman, Al Fakhri, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”,
Al-Hikmah, 2016,
https://www.academia.edu/51779266/Metodologi_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia, .

Zarkasih, Ahmad, *Fatwa, Apakah Wajib Ditaati?*,
<https://www.rumahfiqih.com/fikrah/120>.

Lain-Lain

Adila, hasna, Mohamad Rosyidin, and Muhammad Faizal Alfian, “Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional: Dukungan Austria Terhadap Israel dalam Melawan Aksi Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS)”, *Journal of International Relations*, vol. 8, no. 1, 2022.

“Agresi Israel ke Palestina: Pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter yang Nyata”, *kumparan*,
<https://kumparan.com/asmaaminhi06/agresi-israel->

ke-Palestina-pelanggaran-ham-dan-hukum-humaniter-yang-nyata-21WOZdEYJvT, .

Ahmad, “Islamic Perspectives on the Palestinian-Israeli Conflict”, *Journal of Islamic Studies*, vol. 45, no. 2, 2020.

Ananda, Khalisa, *Dampak Positif Boikot Produk Israel terhadap UMKM*,
<https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1722992-dampak-positif-boikot-produk-israel-terhadap-umkm>, .

Arfaizar, Januariansyah, “Fenomena Boikot: Antara Faedah dan Fitnah”, *kumparan*,
<https://kumparan.com/januariansyah-arfaizar/fenomena-boikot-antara-faedah-dan-fitnah-2378nv2FYir>, .

B. Lubis, Raka, “Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel: Mengupasnya dari Perspektif Sosiologi & Branding”, *GoodStats*,
<https://goodstats.id/article/aksi-boikot-produk-terafiliasi-israel-mengupasnya-dari-perspektif-sosiologi-dan-branding-Qmawd>, .

Bahar, Ikhtiyar, “Dampak Pemboikotan Produk Pro-Israel terhadap Perekonomian Indonesia”, *KOMPASIANA*,
 7 Jul 2024,

<https://www.kompasiana.com/ikhtiyarbahar0305/668a5778ed64157374607f02/dampak-pemboikotan-produk-pro-israel-terhadap-perekonomian-indonesia>, .

BBC News Indonesia, “Sejarah Deklarasi Balfour: 67 kata yang membentuk Negara Israel dan mengubah sejarah Bangsa Palestina”, *BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl59yxexq5vo>, .

Boikot Produk Israel Bentuk Jihad, Sejak Kapan Muncul di Dunia dan Bagaimana Efeknya? | Republika Online, <https://khazanah.republika.co.id/berita/s2kaqt320/boikot-produk-israel-bentuk-jihad-sejak-kapan-muncul-di-dunia-dan-bagaimana-efeknya>, .

Cialdini, Robert, *Influence: Science and Practice*, 1993.

Dahuri, Deri, *Baznas Donasi Masyarakat Indonesia untuk Warga Palestina Capai Rp 91 Miliar*, <https://mediaindonesia.com/humaniora/634194/baznas-donasi-masyarakat-indonesia-untuk-warga-palestina-capai-rp-91-miliar>, .

Dampak Boikot Produk Pro Israel dan Ancaman PHK massal, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231115/12/17144>

88/dampak-boikot-produk-pro-israel-dan-ancaman-phk-massal, .

Dhevina, Ihsanira, *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia / Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Deklarasi Jakarta*, <https://setkab.go.id/organisasi-kerja-sama-islam-oki-dan-deklarasi-jakarta/>, .

Firdaus, Fikri Ramdani and Supriyono Supriyono, “ANALISIS AKSI BOIKOT KARIKATUR NABI MUHAMMAD SAW DALAM PERSPEKTIF TEORI KONFLIK DAN TINDAKAN SOSIAL”, *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, vol. 3, no. 2, 2022, hlm.117–25
[<https://doi.org/10.53682/jpjsre.v3i2.3845>].

“Gerakan Anti-Apartheid”, *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerakan_Anti-Apartheid&oldid=23944476, .

Halim Syahputra, Mukhlis, *Analisis Hukum Boikot Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Dalam Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Dengan Tinjauan Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin Dan Prinsip At-*

Ta'awun, Skripsi Sarjana Uin Sunan Gunung Djati, 2024.

Haryanto, Alexander, “Bagaimana Awal Mula dan Sejarah Konflik Israel-Palestina?”, *tirto.id*, 18 May 2021, [https://tirto.id/bagaimana-awal-mula-dan-sejarah-konflik-israel-Palestina-gf5S](https://tirto.id/bagaimana-awal-mula-dan-sejarah-konflik-israel-palestina-gf5S), .

Haryanto, Alexander, *Sejarah Tanah Palestina: Fakta-fakta & Mengapa Dilanda Konflik?*, [https://tirto.id/sejarah-tanah-Palestina-fakta-fakta-mengapa-dilanda-konflik-gf9Q](https://tirto.id/sejarah-tanah-palestina-fakta-fakta-mengapa-dilanda-konflik-gf9Q), .

Husna, Khotimatul, Anwar Hafidzi, and Hanafiah, “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, vol. 1, 2023, hlm.868–76 [https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.229].

Ibtisamah Laila et al., “Analisis Dampak Sosial Boikot Produk Pro-Israel”, *Moral : Jurnal kajian Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 4, 2024, hlm.324–30 [https://doi.org/10.61132/moral.v1i4.436].

Ilham, “Dampak Positif Dukungan Terhadap Palestina di Media Sosial”, *Muhammadiyah*, 1 Nov 2023,

<https://muhammadiyah.or.id/2023/11/dampak-positif-dukungan-terhadap-Palestina-di-media-sosial/>, .

International, Adara Relief, “Pidato Presiden RI Ke-2 Soeharto tentang Dukungan untuk Palestina”, *Adara Relief International*, 23 May 2023, <https://adararelief.com/pidato-presiden-ri-ke-2-soeharto-tentang-dukungan-untuk-Palestina/>, .

Jeurissen, Ronald, “John Elkington, Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business”, *Journal of Business Ethics*, vol. 23, no. 2, 2000, hlm.229–31
[<https://doi.org/10.1023/A:1006129603978>].

Johnson, “Consumer Response to Boycott: A Study on Starbucks”, *Journal of Consumer Research*, vol. 30, no. 4, 2017, hlm.112–25.

Junaini, Nina, “Pengaruh Aksi Boikot Produk Israel Terhadap Ekonomi Indonesia”, *JurnalPost*, 26 Dec 2023, <https://jurnalpost.com/read/pengaruh-aksi-boikot-produk-israel-terhadap-ekonomi-indonesia/9881/>, .

Khoiriyah, Binti Ni'matul, “ANALISIS DAMPAK EKONOMI DAN SOSIAL BOIKOT PRODUK PRO-ISRAEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM DI INDONESIA”, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, vol. 4, no. 5, 2024, hlm.3223–36
[<https://doi.org/10.53625/jirk.v4i5.8806>].

Khusnun, Syifa Aulia, “Sejarah Pemboikotan Umat Islam Bani Hasyim dan Bani Muthalib”, *jabarekspres.com*, 3 Oct 2023, <https://jabarekspres.com/berita/2023/10/03/sejarah-pemboikotan-umat-Islam-bani-hasyim-dan-bani-muthalib/>, .

Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, Pearson, 2016.

kumparan.com, *Ribuan Demonstran Pro-Palestina Unjuk Rasa di Depan Gedung Putih AS*, <https://kumparan.com/kumparannews/ribuan-demonstran-pro-Palestina-unjuk-rasa-di-depan-gedung-putih-as-21NtRsIaTal>, .

Kurniawan, Rony Setyo et al., “EFEKTIVITAS SERUAN AKSI BOIKOT PRODUK PRO ISRAEL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DAN DAMPAKNYA BAGI PRODUK LOKAL”, *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 4, no. 2, 2024, hlm.306–29
[<https://doi.org/10.46306/vls.v4i2.276>].

Lab, Tirto Creative, “Dampak Boikot Tidak Terarah bagi Perekonomian Indonesia”, *tirto.id*, 5 Dec 2024, <https://tirto.id/dampak-boikot-tidak-terarah-bagi-perekonomian-indonesia-g6tp>, .

Lubabatul Nawa, Aisyah, “Pengantar Diplomasi Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel”, 12 Dec 2022.

Maarif, Muhammad Rifqi, “Analisis Konten Twitter dalam Kasus Boikot Sari Roti Pasca Peristiwa Aksi Bela Islam 3”, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, vol. 21, no. 1, Indonesian Ministry of Communication and Informatics, 2017, hlm.59–70 [<https://doi.org/10.46426/jp2kp.v21i1.64>].

Manullang, Arnold, “Bahaya Boikot Perusahaan di Bidang Ekonomi Suatu Negara | Retizen”, *retizen.id*, 24 May 2024, <https://retizen.republika.co.id/posts/308779/bahaya-boikot-perusahaan-di-bidang-ekonomi-suatu-negara>, .

Mardeson, Epsilody and Hermiza Mardesci, “FENOMENA BOIKOT MASSAL (CANCEL CULTURE) DI MEDIA SOSIAL”, *JURNAL RISET INDRAGIRI*, vol. 1, 2022, hlm.174–81 [<https://doi.org/10.61069/juri.v1i3.27>].

Maujana Saragih, Hendra, *Kebijakan luar Negeri Indonesia Dalam Mendukung Palestina sebagai Negara Merdeka Pada Masa Pemerintahan Jokowi*, https://www.researchgate.net/publication/331124500_Kebijakan_luar_Negeri_Indonesia_Dalam_Mendukung_Palestina_sebagai_Negara_Merdeka_Pada_Masa_Pemerintahan_Jokowi, .

Mayang Sari, Asri, “Indonesia dalam perjuangan Palestina sepanjang 2024”, *Antara News*, 23 Dec 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4545862/indonesia-dalam-perjuangan-Palestina-sepanjang-2024>, .

Mega Hendarto, Yohanes, *Perkara Boikot dan Dukungan untuk Palestina* - *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/07/perkara-boikot-dan-dukkungan-untuk-Palestina>, .

M.F. Mukthi, *Sukarno dan Palestina* - *Historia*, <https://historia.id/politik/articles/sukarno-dan-Palestina-Dw5OP>, .

Mohd Yunus, Anas, Najihah Abd Wahid, and Wan Saifuddin Wan Hassan, “Hukum Boikot Barangan Israel Berdasarkan kepada Fiqh Al-Jihad”, *Journal of Fatwa Management and Research*, vol. 4, no. 1, 2018, hlm.135–60 [<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol4no1.98>].

Mokobombang, M. Alfa Rizky, *PERILAKU BOIKOT DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA DI ERA KONTEMPORER*, vol. 3, no. 1, 2023.

M.Sc, Dr J.R. Raco, ME, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, 2010.

Mujahid, Muhammad Zainul, “Contoh Qath’i dan Zhanni dalam Nas Alquran”, *Tafsir Al Quran / Referensi Tafsir di Indonesia*, 25 Sep 2023, <https://tafsiralquran.id/contoh-qathi-dan-zhanni-dalam-nas-alquran/>, .

Nadia Tarmizi, Siti, *Bantuan Kemanusiaan Indonesia Untuk Palestina Lengkap Diberangkatkan*, 6 Nov 2023, <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/bantuan-kemanusiaan-indonesia-untuk-palestina-lengkap-diberangkatkan>, .

Nullloh Ibrohim, Amien, “Sejarah Peristiwa Nakba, Kejadian Masa Lalu yang Bermakna Bagi Palestina”, *SINDOnews Internasional*, <https://international.sindonews.com/read/1229995/43/sejarah-peristiwa-nakba-kejadian-masa-lalu-yang-bermakna-bagi-palestina-1697699402>, .

Pengertian Boikot : Sejarah, Jenis & Efektivitasnya Lengkap,

19

Nov

2024,

<https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-boikot/>, .

Pratama Febrian, Lidia, “Sejarah Panjang Konflik Israel-

Palestina: Kisah Pahit Tanpa Akhir”, *kumparan*,

[https://kumparan.com/lidiapratamafebrian/sejarah-](https://kumparan.com/lidiapratamafebrian/sejarah-panjang-konflik-israel-Palestina-kisah-pahit-tanpa-akhir-21TYGSeiHyt)

[panjang-konflik-israel-Palestina-kisah-pahit-tanpa-](https://kumparan.com/lidiapratamafebrian/sejarah-panjang-konflik-israel-Palestina-kisah-pahit-tanpa-akhir-21TYGSeiHyt)

[akhir-21TYGSeiHyt](https://kumparan.com/lidiapratamafebrian/sejarah-panjang-konflik-israel-Palestina-kisah-pahit-tanpa-akhir-21TYGSeiHyt), .

Prinada, Yuda, “Alasan Palestina Mendukung Kemerdekaan

Indonesia dan Sejarahanya”, *tirto.id*, 24 Nov 2023,

[https://tirto.id/alasan-Palestina-mendukung-](https://tirto.id/alasan-Palestina-mendukung-kemerdekaan-indonesia-dan-sejarahanya-gSgc)

[kemerdekaan-indonesia-dan-sejarahanya-gSgc](https://tirto.id/alasan-Palestina-mendukung-kemerdekaan-indonesia-dan-sejarahanya-gSgc), .

Furqon, Arif, “AKSI BOIKOT PAJAK MENURUT HUKUM

ISLAM”, *DALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari*,

vol. 1, no. 1, 2014, hlm.undefined-undefined

[<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1529>].

Puspaningtyas, Lida, *Dampak Boikot Produk Israel, Hippindo*

Sebut Ada Penurunan Penjualan Hingga 40 Persen,

[https://ekonomi.republika.co.id/berita/s4tv95502/da](https://ekonomi.republika.co.id/berita/s4tv95502/dampak-boikot-produk-israel-hippindo-sebut-ada-penurunan-penjualan-hingga-40-persen)

[mpak-boikot-produk-israel-hippindo-sebut-ada-](https://ekonomi.republika.co.id/berita/s4tv95502/dampak-boikot-produk-israel-hippindo-sebut-ada-penurunan-penjualan-hingga-40-persen)

[penurunan-penjualan-hingga-40-persen](https://ekonomi.republika.co.id/berita/s4tv95502/dampak-boikot-produk-israel-hippindo-sebut-ada-penurunan-penjualan-hingga-40-persen).

Rabbani, Aletheia, *Pengertian Boikot, Sejarah, Bentuk, dan*

Efektivitasnya,

<https://www.sosial79.com/2021/06/pengertian-boikot-sejarah-bentuk-dan.html>, .

Radhitya, Maurizza and Ahmad Toni, “PEMBINGKAIAN BERITA BOIKOT PRODUK ISRAEL DI MEDIA ONLINE REPUBLIKA.CO.ID”, *Media Mahardhika*, vol. 22, no. 2, 2024. [https://doi.org/10.29062/mahardika.v22i2.829].

Redaksi, “Pengaruh Boycott Produk Pro-Israel: Ancaman pada Ekonomi dan Pendidikan di Indonesia”, *Krajan*, 4 Dec 2024, <https://www.krajan.id/pengaruh-boycott-produk-pro-israel-ancaman-pada-ekonomi-dan-pendidikan-di-indonesia/>.

Risqi Fauzan Septiazi, Muhammad, “Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia”, *Triwikrma Jurnal Multidisilin Ilmu Sosial*, 2023, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i4.1063>, accessed 4 Jun 2024.

Sekretariat Negara, *Presiden SBY: Indonesia Mendukung Penuh Palestina*, https://setneg.go.id/baca/index/presiden_sby_indonesia_mendukung_penuh_Palestina, .

Smith, “The Impact of Boycott on Pro-Israel Companies”, *International Business Studies*, vol. 45, no. 2, 2018.

Sormin, Samsu and Farra Malik, “Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel”, *Karimah Tauhid*, vol. 3, 2024, hlm.3114–20 [https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12443]

Starbucks Indonesia Cerita Efek Besar Boikot: Penjualan Anjlok 35% - Industri Katadata.co.id, <https://katadata.co.id/berita/industri/65e1642add3cb/starbucks-indonesia-cerita-efek-besar-boikot-penjualan-anjlok-35>, .

Sugandi, Rafid and Riri Anggraini, “Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023”, *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, vol. 4, no. 2, 2024, hlm.01–17.

Tanhati, Sysilia, “Pernah Jadi Kekaisaran Terkuat, Ottoman Jatuh Karena Enam Hal Ini”, *National Geographic*, <https://nationalgeographic.grid.id/read/133683751/pernah-jadi-kekaisaran-terkuat-ottoman-jatuh-karena-enam-hal-ini>, .

Umar, Mukhtar and Septyaningsih Iit, “Boikot Produk Pendukung Israel Jihad Damai di Era Modern”, *Republika.id*, 2023, <https://www.republika.id/posts/47630/boikot-produk-pendukung-israel-jihad-damai-di-era-modern> Boikot Produk Pendukung Israel Jihad Damai di Era Modern (republika.id).

Waraditya Nugraha, Dimas, *Aksi Boikot Israel Mulai Memukul Ritel Domestik - Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/26/perdagangan-ritel-mulai-terdampak-aksi-boikot-israel-menunggu-wawancara-ekonom>, .

Wibowo, Prihandono, “Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Publicuho*, vol. 7, no. 1, 2024.

Wikipedia, “Organisasi Pembebasan Palestina”, *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisasi_Pembebasan_Palestina&oldid=26160009, .

----, “Sejarah Negara Palestina”, *Wikipedia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Negara_Palestina, .

Wislah.com - Pusat Referensi Pilihan / Wislah Indonesia,
<https://wislah.com/>, .

